



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan adanya desentralisasi kelembagaan BKKBN menjadi perangkat daerah, maka perlu untuk mengubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo dan menetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 163);
7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tanggal 26 April 2001 Seri C).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri C pada tanggal 26 April 2001, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

- a. Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo;
- c. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;
- g. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo ;
- h. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Sidoarjo;
- i. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sidoarjo.

B. Bagian Ketiga pasal 11 dan pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Bagian Ketiga

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 11

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan keluarga berencana, pemanfaatan dan ketahanan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan ;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan perwujudan keluarga sejahtera dan keluarga berencana, pemanfaatan dan ketahanan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan ;

- b. Pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ;
- c. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Program dan Laporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program ;
 - b) Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi ;
 - c) Sub Bidang Laporan dan Statistika.
 - 2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan ;
 - b) Sub Bidang Jaminan dan Perlindungan ;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Peran Serta.
 - 3. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Lingkungan Keluarga ;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 4. Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong ;
 - c) Sub Bidang Budaya Masyarakat ;
 - d) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan ;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Serta ;
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Remaja.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bagian Kesembilan pasal 23 dan pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Bagian Kesembilan
Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 23

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang serasi terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan berdasarkan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan Medis ;
 - b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
 - c. Pelayanan dan asuhan keperawatan ;
 - d. Pelayanan rujukan ;
 - e. Pendidikan dan pelatihan ;
 - f. Penelitian dan pengembangan ;
 - g. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan ;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penyusunan Program dan Laporan ;
 - b) Sub Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat ;
 - c) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 2. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Anggaran ;
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi ;
 - c) Sub Bidang Mobilisasi Dana.
 3. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Rekam Medis ;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Medis ;
 - c) Sub Bidang Penunjang Medis.

4. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Asuhan Keperawatan ;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Keperawatan.
 5. Bidang Logistik, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penyediaan Sarana Medis ;
 - b) Sub Bidang Gizi ;
 - c) Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Medis dan Penyehatan Lingkungan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Instalasi dan UPT.
- D. Bagian Kesembilan lama diubah menjadi Bagian Kesepuluh baru.
- E. Pasal 23 s/d 31 lama diubah menjadi Pasal 25 s/d 33 baru.
- F. Pasal 30 lama diubah pasal 32 baru yang berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

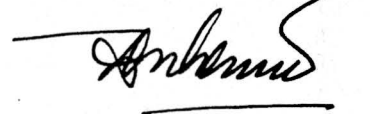
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

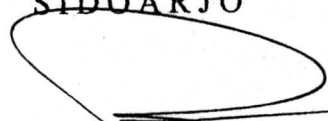
BUPATI S I D O A R J O



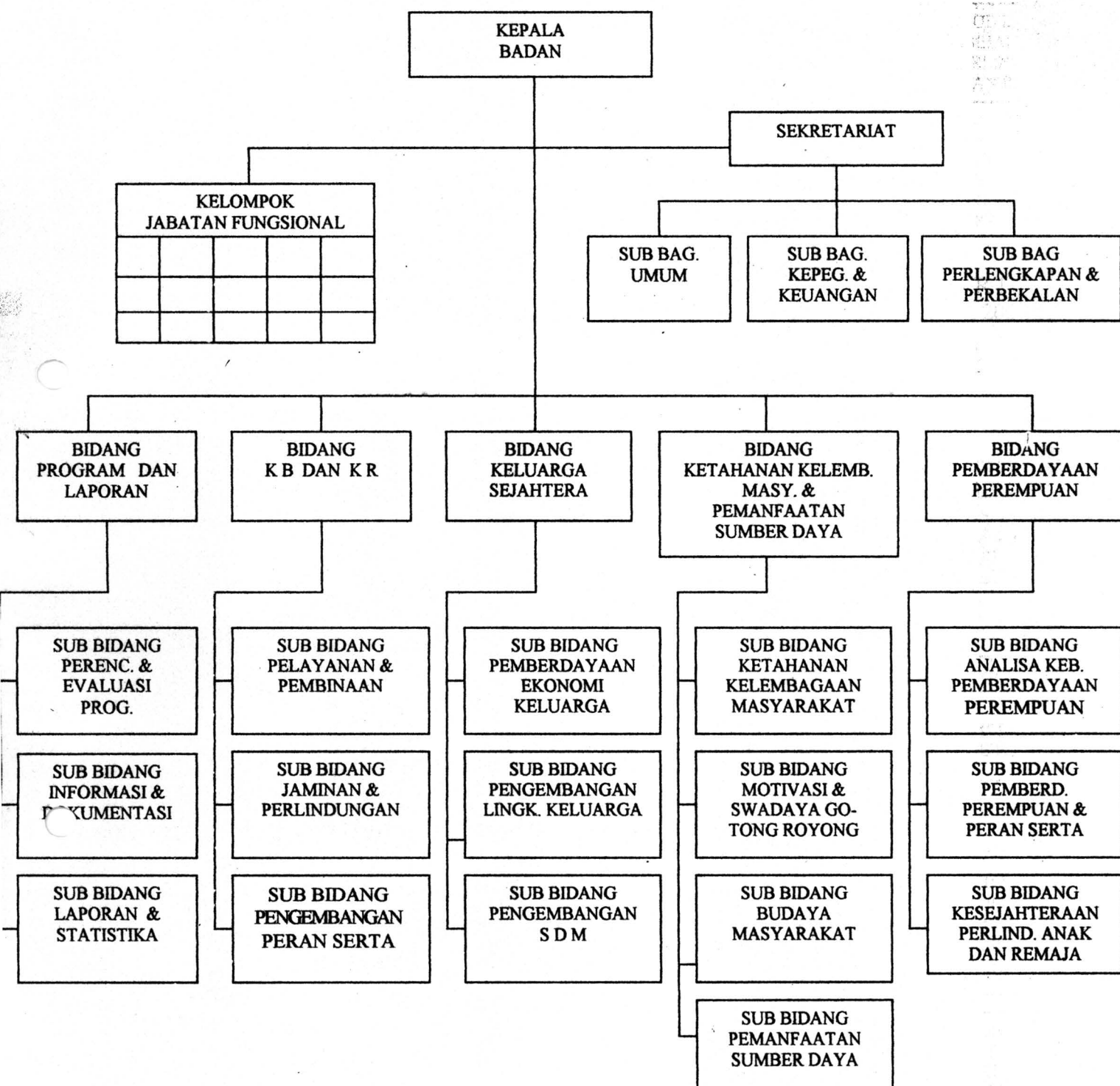
H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL
1 APRIL 2003 NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O


Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREMPUAN KABUPATEN SIDOARJO**

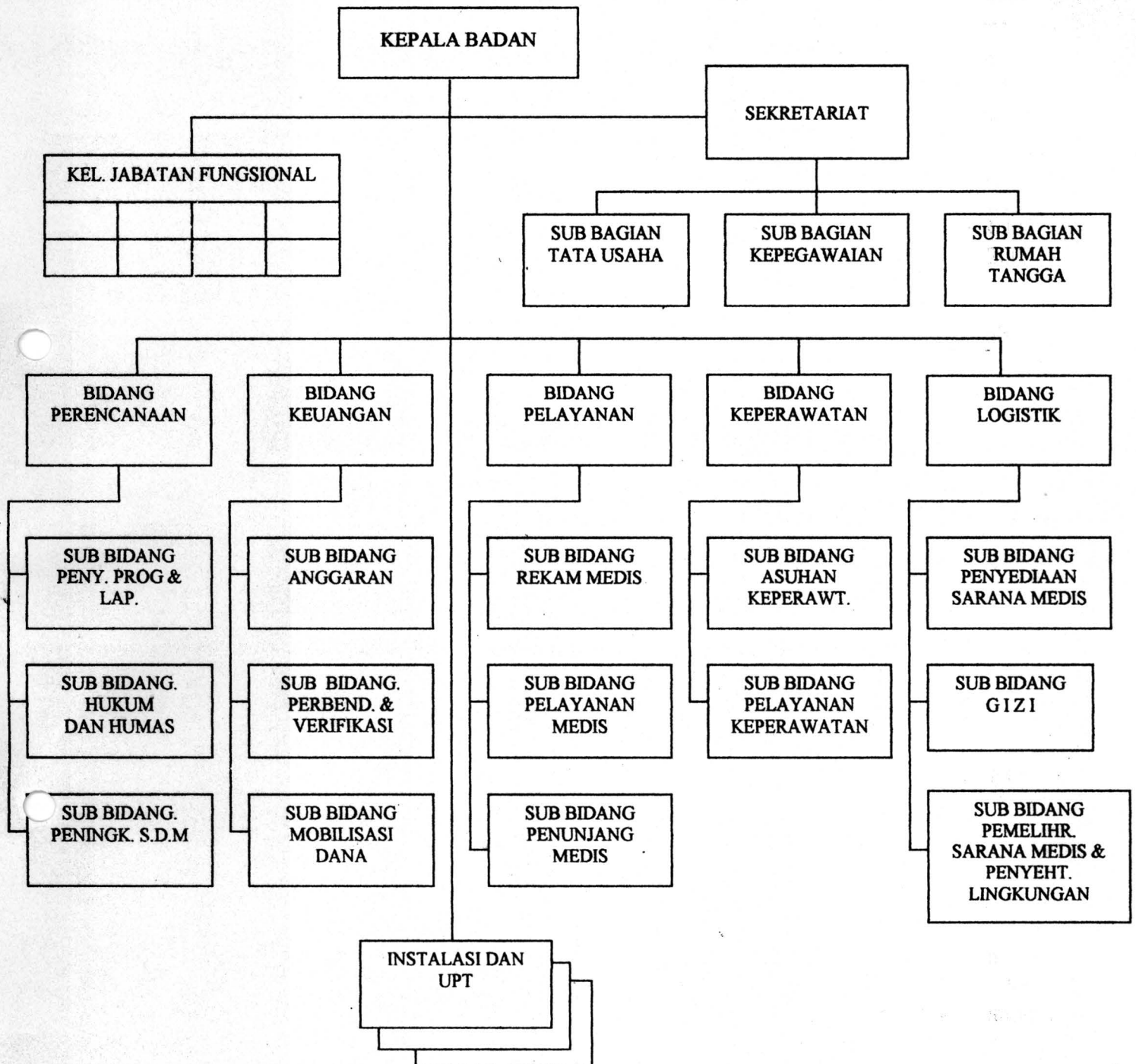


Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO

[Signature]

H. WIN HENDRARSO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk dan menata kembali Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II cukup jelas